

# PUTUSAN

NO. 12/PID/2007/PT.MDN.-

## DEMI KEADILAN

### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

— PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa; \_\_\_\_\_



- I. Nama Lengkap : **RONALD SAGALA**  
Tempat lahir : Sialang Buah  
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 14 Oktober 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Pematang Pasir Desa Sialang Buah  
Kecamatan Teluk Mengkudu  
Kabupaten Serdang Bedagai  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMP
- II. Nama Lengkap : **NASIB PURBA alias BOY alias PURBA**  
Tempat lahir : Lau Belang Kecamatan Mardinding  
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 21 Juni 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun III Kampung Pematang Kelang Desa  
Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan  
Kabupaten Serdang Bedagai.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Berjualan  
Pendidikan : SMA

— Terdakwa **RONALD SAGALA** dan **NASIB PURBA alias BOY alias PURBA** ditahan oleh; \_\_\_\_\_

1. Penyidik Kapolres Persiapan Serdang Bedagai sejak tanggal 9 Mei 2006 s/d 28 Mei April 2006 ; \_\_\_\_\_
  2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 29 Mei 2006 s/d 7 Juli 2006; \_\_\_\_\_
  3. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 4 Juli 2006 s/d 23 Juli 2006; \_\_\_\_\_
  4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 18 Juli 2006 s/d 16 Agustus 2006 ; \_\_\_\_\_
  5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 17 Agustus 2006 s/d 15 Oktober 2006 ; \_\_\_\_\_
  6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 November 2006 s/d 14 Desember 2006 ; \_\_\_\_\_
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Desember 2006 s/d 12 Februari 2007 ; \_\_\_\_\_



### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

\_\_\_\_\_ Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tanggal 12 Juni 2006 No.Reg.Perk:PDM-291/Ep.1/LPKAM/60/2006,- yang mendakwa terdakwa **RONALD SAGALA** dan **NASIB PURBA** alias **BOY** alias **PURBA** dengan dakwaan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

**PRIMAIR :**


\_\_\_\_\_Bahwa mereka terdakwa I. **RONALD SAGALA** dan Terdakwa II. **NASIB PURBA** alias **BOY** alias **PURBA** serta **PAULUS SIMANJUNTAK** (belum tertangkap), baik secara besama-sama ataupun bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2006 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2006, bertempat di Dusun III Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai (tepatnya di Pantai Klang) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan atau turut melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa I. **RONALD SAGALA** dan Terdakwa II. **NASIB PURBA** alias **BOY** alias **PURBA** serta **PAULUS SIMANJUNTAK** mengelola jasa pemondakan dan tempat parkir di Pantai Klang yang terletak di Dusun III Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang

Bedagai, akan tetapi korban NAZARUDDIN selalu ikut campur atas pengelolaan jasa pemondokan dan tempat parkir yang dikelola oleh terdakwa-terdakwa dan PAULUS SIMANJUNTAK, disamping itu korban NAZARUDIN juga sering menghina, memaki dan berbicara kasar terhadap terdakwa-terdakwa dan PAULUS SIMANJUNTAK, atas sikap korban NAZARUDDIN yang demikian sehingga terdakwa dan PAULUS SIMANJUNTAK merasa sakit hati dan dendam terhadap korban NAZARUDDIN.



- Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2006 siang hari, pengunjung sedang ramai di Pantai Klang lalu salah seorang pengunjung yaitu seorang laki-laki mengaku penduduk Desa Sei Nipah dan mengaku famili dari korban NAZARUDDIN lalu laki-laki tersebut pesan 1 (satu) botol minuman Fanta dari terdakwa I. RONALD SAGALA, setelah itu laki-laki tersebut membayar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) pada hal harga sebotol minuman Fanta adalah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), atas sikap laki-laki tersebut menambah sakit hati terdakwa I. RONALD SAGALA kepada korban NAZARUDDIN;
- Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I. RONALD SAGALA datang ke warung tuak milik terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dan bertemu dengan saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS selanjutnya Terdakwa I. RONALD SAGALA menceritakan keluhannya tentang kejadian yang dialaminya pada siang hari, setelah mendengar keluhan terdakwa I. RONALD SAGALA tersebut lalu saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS mengajak terdakwa I. RONALD SAGALA ke Desa Sei Nipah untuk mencari laki-laki tersebut dengan maksud meminta kekurangan uang pembelian fanta, untuk itu saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS meminjam sepeda motor dari PAULUS SIMANJUNTAK yang sedang main judi di rumah terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA, ketika itu juga terdakwa I. RONALD SAGALA mengajak saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN SARAGIH alias MARWAN agar ikut mencari laki-laki tersebut, selanjutnya dengan menaiki 2 (dua) unit sepeda motor Terdakwa I. RONALD SAGALA, saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS, saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN SARAGIH alias MARWAN mencari laki-laki pembeli fanta tersebut di Desa Sei Nipah namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa I. RONALD SAGALA, saksi saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS, saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN SARAGIH alias MARWAN meninggalkan Desa Sei Nipah namun saksi SOPYAN



alias IYAN KUMIS, saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN SARAGIH pergi ke Desa Sialang Buah untuk menonton Key Board dengan berbonceng tiga sedangkan terdakwa I. RONALD SAGALA kembali ke warung tuak milik terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA untuk mengembalikan sepeda motor milik PAULUS SIMANJUNTAK, diwarung tuak tersebut terdakwa I. RONALD SAGALA bertemu dengan PAULUS SIMANJUNTAK lalu terdakwa I. RONALD SAGALA menceritakan kekesalannya yaitu kejadian yang dialaminya pada siang hari tentang orang Desa Sei Nipah, oleh PAULUS SIMANJUNTAK menjawab *"Akupun lihat orang Sei Nipah ini sudah kelewat, apalagi melihat si Nazaruddin, sudah lama kuintip dia mau kubunuh, bagaimana kalau malam ini kita bunuh dia"*. Terdakwa I. RONALD SAGALA menjawabnya *"Mana mungkin kalau kita berdua saja"* kemudian PAULUS SIMANJUNTAK mengatakan *"Bagaimana kalau kita ajak si Nasib"*, atas saran dari PAULUS SIMANJUNTAK tersebut lalu terdakwa I. RONALD SAGALA memanggil terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA yang sedang main judi di rumahnya, selanjutnya terdakwa-terdakwa menemui PAULUS SIMANJUNTAK, kemudian sekira pukul 23.00 Wib PAULUS SIMANJUNTAK membicarakan perencanaan pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN, terdakwa-terdakwa menyetujuinya setelah itu terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA kembali ke rumahnya meneruskan main judi dengan teman-temannya sedangkan terdakwa I. RONALD SAGALA hanya menonton permainan judi tersebut;

- Untuk melaksanakan rencana pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN lalu PAULUS SIMANJUNTAK pulang kerumahnya untuk menyimpan sepeda motor dan sekaligus mengambil parang yang akan digunakannya sebagai alat untuk membunuh korban NAZARUDDIN sedangkan terdakwa I. RONALD SAGALA telah mempersiapkan sebilah pisau karena sebelumnya pisau tersebut telah dibawanya ketika mencari laki-laki pembeli minuman fanta di Desa Sei Nipah, tidak berapa lama kemudian PAULUS SIMANJUNTAK kembali lagi ke warung tuak dengan membawa sebilah parang lalu bertemu dengan terdakwa I. RONALD SAGALA yang telah menunggu di warung tersebut, selanjutnya PAULUS SIMANJUNTAK meminta terdakwa I. RONALD SAGALA memanggil terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA yang sedang main judi di rumahnya, setelah itu PAULUS SIMANJUNTAK mengajak terdakwa I. RONALD SAGALA dan terdakwa II. NASIB PURBA alias




BOY alias PURBA ke rumah korban NAZARUDDIN dengan maksud untuk membunuh korban NAZARUDDIN, sebelum berangkat terlebih dahulu terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURA mengambil sebilah kampak dari rumahnya, dengan demikian terdakwa I. RONALD SAGALA dan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA serta PAULUS SIMANJUNTAK telah mempersiapkan alat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN yaitu terdakwa I. RONALD SAGALA membawa sebilah pisau, terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA membawa kampak dan PAULUS SIMANJUNTAK membawa sebilah parang;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2006 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa I. RONALD SAGALA, terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dan PAULUS SIMANJUNTAK berangkat menuju rumah korban NAZARUDDIN yang terletak di pantai Klang di Dusun III Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan masing-masing membawa alat yang telah dipesiapkan sebelumnya namun sebelum tiba di rumah korban NAZARUDDIN tersebut, terdakwa I. RONALD SAGALA menukar pisau yang dibawanya dengan kampak yang dibawa terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA, sesampainya di depan rumah korban NAZARUDDIN lalu dibicarakan strategi dan pembagian tugas dari masing-masing dalam melakukan pembunuhan tersebut, karena situasi disekitar rumah korban NAZARUDDIN dalam keadaan sepi dan aman lalu PAULUS SIMANJUNTAK mencongkel lalu membuka kaca Nako jendela depan rumah, lalu PAULUS SIMANJUNTAK masuk ke dalam rumah, yang disusul oleh terdakwa I. RONALD SAGALA kemudian diikuti terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA, setelah itu terdakwa I. RONALD SAGALA dan PAULUS SIMANJUNTAK menuju ke arah korban NAZARUDDIN yang sedang tidur bersama dengan isterinya bernama korban RATNA sedangkan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA menuju ke arah korban EKO yang juga sedang tidur, kemudian terdakwa I. RONALD SAGALA memberikan isyarat kepada terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dan PAULUS SIMANJUNTAK sebagai aba-aba sebelum dilakukan pembunuhan dengan menunjuk jari tangannya 1,2 dan 3 dengan maksud agar pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN dan korban EKO dilakukan secara bersamaan, setelah aba-aba diberikan oleh terdakwa I. RONALD SAGALA lalu PAULUS SIMANJUNTAK dengan menggunakan sebilah parang menusuk atau



menikam tubuh korban NAZARUDDIN beberapa kali dan kena pada bagian perut sedangkan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dengan menggunakan sebilah pisau menusuk atau menikam tubuh korban EKO sebanyak 3 (tiga) kali dan kena pada bagian perut dan dada namun pisau tersebut tidak mempan sehingga korban EKO dan korban RATNA terbangun lalu dengan posisi duduk korban EKO melakukan perlawanan kepada terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA sedangkan korban RATNA diancam oleh PAULUS SIMANJUNTAK agar diam dan tidak menjerit, oleh karena pisau yang ditusukkan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA ke tubuh korban EKO tidak mempan lalu terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA mengucapkan kata-kata berupa "*Dari tanah asalmu kembali kau ketanah*", setelah itu terdakwa II. NASIB PURBA alias Boy alias PURBA kembali menusukkan pisau tersebut dengan menekan kuat ke arah perut korban EKO sehingga tembus pisau tersebut masuk ke perut korban EKO, kemudian terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA menarik kembali pisau tersebut dari perut korban EKO dengan cepat sehingga gagang pisau terlepas dari pisaunya, kemudian terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dengan berulang kali menikam atau menusuk tubuh korban EKO dan kena pada bagian perut dan bagian belakang sehingga korban EKO terjatuh, dan pada saat bersamaan PAULUS SIMANJUNTAK menikamkan parangnya ke arah perut korban NAZARUDDIN dan terdakwa I. RONALD SAGALA membacokkan kampaknya ke arah kepala korban NAZARUDDIN berulang kali lalu terdakwa I. RONALD SAGALA menjaga korban RATNA sambil mengancam agar jangan menjerit dan diam sedangkan PAULUS SIMANJUNTAK pergi menuju ke kamar tidur korban ANA lalu PAULUS SIMANJUNTAK dengan menggunakan parang membacok tubuh korban ANA berulang-ulang, setelah itu PAULUS SIMANJUNTAK menemui terdakwa I. RONALD SAGALA yang sedang menjaga korban RATNA dalam posisi duduk, selanjutnya PAULUS SIMANJUNTAK meminta terdakwa I. RONALD SAGALA menghabisi korban ANA yang masih bernyawa, setelah itu terdakwa I. RONALD SAGALA menuju kamar korban ANA lalu terdakwa I. RONALD SAGALA menghantamkan kampaknya ke arah korban ANA yang suah berlumuran darah dan tidur dalam posisi tidur, setelah itu terdakwa I. RONALD SAGALA kembali menemui PAULUS SIMANJUNTAK yang sedang menjaga korban RATNA, kemudian PAULUS SIMANJUNTAK meminta terdakwa I.



RONALD SAGALA membunuh korban RATNA akan tetapi terdakwa I. RONALD SAGALA menjawabnya "*Kaulah yang bunuh*" lalu dijawab oleh PAULUS SIMANJUNTAK "*nanti jadi masalah*" setelah itu terdakwa I. RONALD SAGALA mengayunkan kampaknya kea rah kepala bagian depan dan wajah korban ANA beruang kali sedangkan PAULUS SIMANJUNTAK menikam parangnya kea rah perut korban RATNA sehingga korban RATNA rubuh atau terjatuh, setelah itu terdakwa I. RONALD SAGALA dan PAULUS SIMANJUNTAK keluar dari rumah Koran NAZARUDDIN melalui jendela kaca Nako, kemudian PAULUS SIMANJUNTAK pulang kerumahnya sedangkan terdakwa I. RONALD SAGALA dan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA kembali ke warung tuak milik terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA.

- Perbuatan terdakwa I. RONALD SAGALA, terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dan PAULUS SIMANJUNTAK tersebut mengakibatkan :

1. Korban NAZARUDDIN mengalami luka-luka, yaitu :

- pada puncak kepala ukuran 15 cm x 2 cm x ½ dan 3 cm x 2cm x ½
- pada belakang kepala ukuran 5 cm x 2 cm x ½
- pada kepala bagian samping kiri ukuran 3 cm x 2 cm x ½
- pada leher belakang ukuran 5 cm x 2 cm x 1
- pada perut ukuran 1 cm x 1 cm x 1, 1 cm x 2 cm x 1, 1 cm x 1 cm x 15 dan 1 cm x 1 cm x 1
- pada lengan atas kiri ukuran 3 cm x 2 cm x 1
- pada kaki kiri ukuran 10 cm x 2 cm x 1, 2 cm x 2 cm x 1, 3 cm x 2 cm x 1, 4 cm x 2 cm x 1 dan 3 cm x 2 cm x 1

akibat luka-luka yang dialami korban NAZARUDDIN tersebut maka korban NAZARUDDIN seketika atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 116/VR-VIII/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. HJ. FANNI LUDWINA, dokter pada Puskesmas Plus Perbaungan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya bahwa luka-luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam dan benda tumpul.

2. Korban ANA mengalami luka-luka, yaitu :

- pada kepala bagian kanan memar (+) ukuran 5 x 3 cm



- pada kepala bagian kanan ukuran 4 x 2 x 1 cm dan 4 x 2 x 1 cm
- pada pelapis kanan ukuran 2 x 1 x 1 cm
- pada pelipis kanan sampai hidung ukuran 6 x 1 x 1 cm
- dibawah mata kanan ukuran 2 x 1 x 1 cm
- dibawah telinga kanan ukuran 2 x 1 x 1 cm

akibat luka-luka yang dialami korban ANA tersebut maka korban ANA seketika atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 117/VR-VIII/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. HJ. FANNI LUDWINA, dokter pada Puskesmas Plus Perbaungan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya bahwa luka-luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam dan benda tumpul.

3. Korban RATNA mengalami luka-luka, yaitu :

- pada kepala bagian atas ukuran 15 cm x 1 cm x 1,6 cm x 1 cm x ½ dan 4 cm x 1 x ½
- pada belakang kepala kanan ukuran 3 cm x 1 cm x ½ dan 2 cm x 1 cm x ½
- pada kepala kiri ukuran 5 cm x 1 cm x ½ cm dan 3 cm x 1 cm x ½
- pada dahi ukuran 2 cm x 1 cm x ½, 4 cm x 1 cm x ½, 2 cm x 1 cm x ½, 3 cm x 1 cm x ½, 2 cm x 1 cm x ½ dan 3 cm x 1 cm x ½.
- Pada kelopak mata ukuran 3 cm x 1 cm x 1
- Pada bibir atas kiri 1 cm x ½ cm x ½ dan gigi seri atas putus.
- Pada dagu ukuran 1 cm x 1 cm x ½ dan 1 cm x 1 cm x ½.
- Pada perut ukuran 1 cm x 1 cm x ½ dan 1 cm x 1 cm x 15 cm
- Pada lengan atas bagian belakang ukuran ½ cm x 1 cm x ½, 1 cm x 2 cm x ½, ½ cm x ½ cm x ½, ibu jari kanan putus satu ruas dan 2 cm x 1 cm.

akibat luka-luka yang dialami korban RATNA tersebut maka korban RATNA seketika atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 118/VR-VIII/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. HJ. FANNI LUDWINA, dokter pada Puskesmas Plus Perbaungan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang menyimpulkan



dari hasil pemeriksaannya bahwa luka-luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam dan benda tumpul.

#### 4. Korban EKO



- pada bagian dada depan ukuran 1 cm x 3 cm x ½, 1 cm x 3 cm x ½, 4 cm x 3 cm x 2 cm, 3 cm x 2 cm x 1, 1 cm x 3 cm x 6, 1 cm x ½ cm x 1, 2 cm x 3 cm x 5 dan 1 cm x 3 cm x ½.
- Pada bagian dada belakang ukuran 1 cm x 2 cm x 1 dan 1 cm x 3 cm x 1.
- Pada tangan kiri lengan atas ukuran 1 cm x 2 cm x ½ dan 2 cm x 2 cm x ½
- Pada tangan kiri lengan bawah ukuran 5 cm x 4 cm x ½, 1 cm x 2 cm x ½ dan 5 cm x 3 cm x ½,
- Pada kaki kiri ukuran, 2 cm x 1 cm x ½, 3 cm x 1 cm x ½, 5 cm x 4 cm x ½, 1 cm x 3 cm x ½ dan ½ cm x 2 cm x ½.

akibat luka-luka yang dialami korban EKO tersebut maka korban EKO seketika atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 119/VR-VIII/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. HJ. FANNI LUDWINA, dokter pada Puskesmas Plus Perbaungan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya bahwa luka-luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam dan benda tumpul.


**-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----**

#### **SUBSIDAIR :**

**-----Bahwa mereka terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA serta PAULUS SIMANJUNTAK (belum tertangkap), baik secara bersama-sama ataupun bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2006 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2006, bertempat di Dusun III Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai (tepatnya di Pantai Klang) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan atau turut melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----**



- Bermula terdakwa I. RONALD SAGALA dan Terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA serta PAULUS SIMANJUNTAK mengelola jasa pemondakan dan tempat parkir di Pantai Klang yang terletak di Dusun III Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, akan tetapi korban NAZARUDDIN selalu ikut campur atas pengelolaan jasa pemondakan dan tempat parkir yang dikelola oleh terdakwa-terdakwa dan PAULUS SIMANJUNTAK, disamping itu korban NAZARUDIN juga sering menghina, memaki dan berbicara kasar terhadap terdakwa-terdakwa dan PAULUS SIMANJUNTAK, atas sikap korban NAZARUDDIN yang demikian sehingga terdakwa-terdakwa dan PAULUS SIMANJUNTAK merasa sakit hati dan dendam terhadap korban NAZARUDDIN.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2006 siang hari, pengunjung sedang ramai di Pantai Klang lalu salah seorang pengunjung yaitu seorang laki-laki mengaku penduduk Desa Sei Nipah dan mengaku famili dari korban NAZARUDDIN lalu laki-laki tersebut pesan 1 (satu) botol minuman Fanta dari terdakwa I. RONALD SAGALA, setelah itu laki-laki tersebut membayar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) pada hal harga sebotol minuman Fanta adalah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), atas sikap laki-laki tersebut menambah sakit hati terdakwa I. RONALD SAGALA kepada korban NAZARUDDIN;
- Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I. RONALD SAGALA datang ke warung tuak milik terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dan bertemu dengan saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS selanjutnya Terdakwa I. RONALD SAGALA menceritakan keluhannya tentang kejadian yang dialaminya pada siang hari, setelah mendengar keluhan terdakwa I. RONALD SAGALA tersebut lalu saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS mengajak terdakwa I. RONALD SAGALA ke Desa Sei Nipah untuk mencari laki-laki tersebut dengan maksud meminta kekurangan uang pembelian fanta, untuk itu saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS meminjam sepeda motor dari PAULUS SIMANJUNTAK yang sedang main judi di rumah terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA, ketika itu juga terdakwa I. RONALD SAGALA mengajak saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN SARAGIH alias MARWAN agar ikut mencari laki-laki tersebut, selanjutnya dengan menaiki 2 (dua) unit sepeda motor Terdakwa I. RONALD SAGALA, saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS, saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN SARAGIH alias MARWAN mencari laki-laki pembeli




fanta tersebut di Desa Sei Nipah namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa I. RONALD SAGALA, saksi saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS, saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN SARAGIH alias MARWAN meninggalkan Desa Sei Nipah namun saksi SOPYAN alias IYAN KUMIS, saksi JHON PRIADI alias ADI SARAGIH dan saksi MARWAN SARAGIH pergi ke Desa Sialang Buah untuk menonton Key Board dengan berbonceng tiga sedangkan terdakwa I. RONALD SAGALA kembali ke warung tuak milik terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA untuk mengembalikan sepeda motor milik PAULUS SIMANJUNTAK, diwarung tuak tersebut terdakwa I. RONALD SAGALA bertemu dengan PAULUS SIMANJUNTAK lalu terdakwa I. RONALD SAGALA menceritakan kekesalannya yaitu kejadian yang dialaminya pada siang hari tentang orang Desa Sei Nipah, oleh PAULUS SIMANJUNTAK menjawab *"Akupun lihat orang Sei Nipah ini sudah kelewat, apalagi melihat si Nazaruddin, sudah lama kuintip dia mau kubunuh, bagaimana kalau malam ini kita bunuh dia"*. Terdakwa I. RONALD SAGALA menjawabnya *"Mana mungkin kalau kita berdua saja"* kemudian PAULUS SIMANJUNTAK mengatakan *"Bagaimana kalau kita ajak si Nasib"*, atas saran dari PAULUS SIMANJUNTAK tersebut lalu terdakwa I. RONALD SAGALA memanggil terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA yang sedang main judi di rumahnya, selanjutnya terdakwa-terdakwa menemui PAULUS SIMANJUNTAK, kemudian sekira pukul 23.00 Wib PAULUS SIMANJUNTAK membicarakan perencanaan pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN, terdakwa-terdakwa menyetujuinya setelah itu terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA kembali ke rumahnya meneruskan main judi dengan teman-temannya sedangkan terdakwa I. RONALD SAGALA hanya menonton permainan judi tersebut;

- Untuk melaksanakan rencana pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN lalu PAULUS SIMANJUNTAK pulang kerumahnya untuk menyimpan sepeda motor dan sekaligus mengambil parang yang akan digunakannya sebagai alat untuk membunuh korban NAZARUDDIN sedangkan terdakwa I. RONALD SAGALA telah mempersiapkan sebilah pisau karena sebelumnya pisau tersebut telah dibawanya ketika mencari laki-laki pembeli minuman fanta di Desa Sei Nipah, tidak berapa lama kemudian PAULUS SIMANJUNTAK kembali lagi ke warung tuak dengan membawa sebilah parang lalu bertemu dengan terdakwa I. RONALD SAGALA yang telah menunggu di warung tersebut, selanjutnya PAULUS




SIMANJUNTAK meminta terdakwa I. RONALD SAGALA memanggil terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA yang sedang main judi di rumahnya, setelah itu PAULUS SIMANJUNTAK mengajak terdakwa I. RONALD SAGALA dan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA ke rumah korban NAZARUDDIN dengan maksud untuk membunuh korban NAZARUDDIN, sebelum berangkat terlebih dahulu terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA mengambil sebilah kampak dari rumahnya, dengan demikian terdakwa I. RONALD SAGALA dan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA serta PAULUS SIMANJUNTAK telah mempersiapkan alat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN yaitu terdakwa I. RONALD SAGALA membawa sebilah pisau, terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA membawa kampak dan PAULUS SIMANJUNTAK membawa sebilah parang;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2006 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa I. RONALD SAGALA, terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dan PAULUS SIMANJUNTAK berangkat menuju rumah korban NAZARUDDIN yang terletak di Pantai Klang di Dusun III Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan masing-masing membawa alat yang telah dipesiapkan sebelumnya namun sebelum tiba di rumah korban NAZARUDDIN tersebut, terdakwa I. RONALD SAGALA menukar pisau yang dibawanya dengan kampak yang dibawa terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA, sesampainya di depan rumah korban NAZARUDDIN lalu dibicarakan strategi dan pembagian tugas dari masing-masing dalam melakukan pembunuhan tersebut, karena situasi disekitar rumah korban NAZARUDDIN dalam keadaan sepi dan aman lalu PAULUS SIMANJUNTAK mencongkel lalu membuka kaca Nako jendela depan rumah, lalu PAULUS SIMANJUNTAK masuk ke dalam rumah, yang disusul oleh terdakwa I. RONALD SAGALA kemudian diikuti terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA, setelah itu terdakwa I. RONALD SAGALA dan PAULUS SIMANJUNTAK menuju ke arah korban NAZARUDDIN yang sedang tidur bersama dengan isterinya bernama korban RATNA sedangkan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA menuju ke arah korban EKO yang juga sedang tidur, kemudian terdakwa I. RONALD SAGALA memberikan isyarat kepada terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dan PAULUS SIMANJUNTAK sebagai aba-aba sebelum dilakukan pembunuhan dengan menunjuk jari



tangganya 1,2 dan 3 dengan maksud agar pembunuhan terhadap korban NAZARUDDIN dan korban EKO dilakukan secara bersamaan, setelah aba-aba diberikan oleh terdakwa I. RONALD SAGALA lalu PAULUS SIMANJUNTAK dengan menggunakan sebilah parang menusuk atau menikam tubuh korban NAZARUDDIN beberapa kali dan kena pada bagian perut sedangkan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dengan menggunakan sebilah pisau menusuk atau menikam tubuh korban EKO sebanyak 3 (tiga) kali dan kena pada bagian perut dan dada namun pisau tersebut tidak mempan sehingga korban EKO dan korban RATNA terbangun lalu dengan posisi duduk korban EKO melakukan perlawanan kepada terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA sedangkan korban RATNA diancam oleh PAULUS SIMANJUNTAK agar diam dan tidak menjerit, oleh karena pisau yang ditusukkan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA ke tubuh korban EKO tidak mempan lalu terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA mengucapkan kata-kata berupa "*Dari tanah asalmu kembali kau ketanah*", setelah itu terdakwa II. NASIB PURBA alias Boy alias PURBA kembali menusukkan pisau tersebut dengan menekan kuat ke arah perut korban EKO sehingga tembus pisau tersebut masuk ke perut korban EKO, kemudian terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA menarik kembali pisau tersebut dari perut korban EKO dengan cepat sehingga gagang pisau terlepas dari pisaunya, kemudian terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dengan berulang kali menikam atau menusuk tubuh korban EKO dan kena pada bagian perut dan bagian belakang sehingga korban EKO terjatuh, dan pada saat bersamaan PAULUS SIMANJUNTAK menikamkan parangnya ke arah perut korban NAZARUDDIN dan terdakwa I. RONALD SAGALA membacokkan kampaknya ke arah kepala korban NAZARUDDIN berulang kali lalu terdakwa I. RONALD SAGALA menjaga korban RATNA sambil mengancam agar jangan menjerit dan diam sedangkan PAULUS SIMANJUNTAK pergi menuju ke kamar tidur korban ANA lalu PAULUS SIMANJUNTAK dengan menggunakan parang membacok tubuh korban ANA berulang-ulang, setelah itu PAULUS SIMANJUNTAK menemui terdakwa I. RONALD SAGALA yang sedang menjaga korban RATNA dalam posisi duduk, selanjutnya PAULUS SIMANJUNTAK meminta terdakwa I. RONALD SAGALA menghabisi korban ANA yang masih bernyawa, setelah itu terdakwa I. RONALD SAGALA menuju kamar korban ANA lalu terdakwa I. RONALD SAGALA menghantamkan



kampaknya ke arah korban ANA yang sudah berlumuran darah dan tidur dalam posisi tidur, setelah itu terdakwa I. RONALD SAGALA kembali menemui PAULUS SIMANJUNTAK yang sedang menjaga korban RATNA, kemudian PAULUS SIMANJUNTAK meminta terdakwa I. RONALD SAGALA membunuh korban RATNA akan tetapi terdakwa I. RONALD SAGALA menjawabnya "*Kaulah yang bunuh*" lalu dijawab oleh PAULUS SIMANJUNTAK "*nanti jadi masalah*" setelah itu terdakwa I. RONALD SAGALA mengayunkan kampaknya kearah kepala bagian depan dan wajah korban ANA beruang kali sedangkan PAULUS SIMANJUNTAK menikamkan parangnya kearah perut korban RATNA sehingga korban RATNA rubuh atau terjatuh, setelah itu terdakwa I. RONALD SAGALA dan PAULUS SIMANJUNTAK keluar dari rumah Koran NAZARUDDIN melalui jendela kaca Nako, kemudian PAULUS SIMANJUNTAK pulang kerumahnya sedangkan terdakwa I. RONALD SAGALA dan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA kembali ke warung tuak milik terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA.

- Perbuatan terdakwa I. RONALD SAGALA, terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dan PAULUS SIMANJUNTAK tersebut mengakibatkan :

1. Korban NAZARUDDIN mengalami luka-luka, yaitu :

- pada puncak kepala ukuran 15 cm x 2 cm x ½ dan 3 cm x 2cm x ½
- pada belakang kepala ukuran 5 cm x 2 cm x ½
- pada kepala bagian samping kiri ukuran 3 cm x 2 cm x ½
- pada leher belakang ukuran 5 cm x 2 cm x 1
- pada perut ukuran 1 cm x 1 cm x 1, 1 cm x 2 cm x 1, 1 cm x 1 cm x 15 dan 1 cm x 1 cm x 1
- pada lengan atas kiri ukuran 3 cm x 2 cm x 1
- pada kaki kiri ukuran 10 cm x 2 cm x 1, 2 cm x 2 cm x 1, 3 cm x 2 cm x 1, 4 cm x 2 cm x 1 dan 3 cm x 2 cm x 1

akibat luka-luka yang dialami korban NAZARUDDIN tersebut maka korban NAZARUDDIN seketika atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 116/VR-VIII/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. HJ. FANNI LUDWINA, dokter pada Puskesmas Plus Perbaungan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang

menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya bahwa luka-luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam dan benda tumpul.

2. Korban ANA mengalami luka-luka, yaitu :

- pada kepala bagian kanan memar (+) ukuran 5 x 3 cm
- pada kepala bagian kanan ukuran 4 x 2 x 1 cm dan 4 x 2 x 1 cm
- pada pelapis kanan ukuran 2 x 1 x 1 cm
- pada pelipis kanan sampai hidung ukuran 6 x 1 x 1 cm
- dibawah mata kanan ukuran 2 x 1 x 1 cm
- dibawah telinga kanan ukuran 2 x 1 x 1 cm


akibat luka-luka yang dialami korban ANA tersebut maka korban ANA seketika atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 117/VR-VIII/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. HJ. FANNI LUDWINA, dokter pada Puskesmas Plus Perbaungan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya bahwa luka-luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam dan benda tumpul.



3. Korban RATNA mengalami luka-luka, yaitu :

- pada kepala bagian atas ukuran 15 cm x 1 cm x 1,6 cm x 1 cm x ½ dan 4 cm x 1 x ½
- pada belakang kepala kanan ukuran 3 cm x 1 cm x ½ dan 2 cm x 1 cm x ½
- pada kepala kiri ukuran 5 cm x 1 cm x ½ cm dan 3 cm x 1 cm x ½
- pada dahi ukuran 2 cm x 1 cm x ½, 4 cm x 1 cm x ½, 2 cm x 1 cm x ½, 3 cm x 1 cm x ½, 2 cm x 1 cm x ½ dan 3 cm x 1 cm x ½.
- Pada kelopak mata ukuran 3 cm x 1 cm x 1
- Pada bibir atas kiri 1 cm x ½ cm x ½ dan gigi seri atas putus.
- Pada dagu ukuran 1 cm x 1 cm x ½ dan 1 cm x 1 cm x ½.
- Pada perut ukuran 1 cm x 1 cm x ½ dan 1 cm x 1 cm x 15 cm
- Pada lengan atas bagian belakang ukuran ½ cm x 1 cm x ½, 1 cm x 2 cm x ½, ½ cm x ½ cm x ½, ibu jari kanan putus satu ruas dan 2 cm x 1 cm.

akibat luka-luka yang dialami korban RATNA tersebut maka korban RATNA seketika atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 118/VR-



VIII/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. HJ. FANNI LUDWINA, dokter pada Puskesmas Plus Perbaungan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya bahwa luka-luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam dan benda tumpul.

#### 4. Korban EKO

- pada bagian dada depan ukuran 1 cm x 3 cm x ½, 1 cm x 3 cm x ½, 4 cm x 3 cm x 2 cm, 3 cm x 2 cm x 1, 1 cm x 3 cm x 6, 1 cm x ½ cm x 1, 2 cm x 3 cm x 5 dan 1 cm x 3 cm x ½.
- Pada bagian dada belakang ukuran 1 cm x 2 cm x 1 dan 1 cm x 3 cm x 1.
- Pada tangan kiri lengan atas ukuran 1 cm x 2 cm x ½ dan 2 cm x 2 cm x ½
- Pada tangan kiri lengan bawah ukuran 5 cm x 4 cm x ½, 1 cm x 2 cm x ½ dan 5 cm x 3 cm x ½,
- Pada kaki kiri ukuran, 2 cm x 1 cm x ½, 3 cm x 1 cm x ½, 5 cm x 4 cm x ½, 1 cm x 3 cm x ½ dan ½ cm x 2 cm x ½.

akibat luka-luka yang dialami korban EKO tersebut maka korban EKO seketika atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 119/VR-VIII/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. HJ. FANNI LUDWINA, dokter pada Puskesmas Plus Perbaungan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaannya bahwa luka-luka tersebut ditimbulkan oleh benda tajam dan benda tumpul.

**—————*Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.*—————**

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 Oktober 2006 No.Reg.Perk:PDM-291/EP.1/LPAKM/07/2006,- yang menuntut terdakwa I. RONALD SAGALA dan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA, dengan tuntutan sebagai berikut ; —————
  - a. Menyatakan terdakwa I. RONALD SAGALA dan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan



direncanakan lebih dahulu, menghilangkan jiwa orang lain yang dilakukan bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair ; \_\_\_\_\_

b. Menghukum terdakwa I. RONALD SAGALA dan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA dengan **Pidana Mati**; \_\_\_\_\_

c. Menetapkan barang bukti berupa : \_\_\_\_\_

- 5 (lima) keeping pecahan kaca nako warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam terkena noda darah, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam-kehitaman terkena noda darah, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam keputihan terdapat bercak darah, 1 (satu) buah jacket terkena noda darah, 1 (satu) buah tali pinggang terdapat bercak-bercak darah, 1 (satu) potong celana hitam terkena noda darah dan 1 (satu) potong baju kaus lengan panjang warna putih dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga korban NAZARUDDIN atau KORBAN RATNA.

- 1 (satu) buah gagang pisau terbuat dari kayu terkena noda darah, 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang lengkap dengan sarungnya dan 1 (satu) buah kampak bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Negara ; \_\_\_\_\_

3. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 November 2006 Nomor : 1243/Pid.B/2006/PN.LP yang amarnya berbunyi sebagai berikut

a. Menyatakan Terdakwa I. RONALD SAGALA dan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu dilakukan bersama-sama,

b. Menghukum ia terdakwa I. RONALD SAGALA dan terdakwa II. NASIB PURBA alias BOY alias PURBA oleh karena itu masing-masing dengan hukuman **Pidana Mati**; \_\_\_\_\_

c. Menetapkan barang bukti berupa : \_\_\_\_\_

- 5 (lima) keeping pecahan kaca nako warna hitam,  
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam terkena noda darah,  
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam-kehitaman terkena noda darah,  
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam keputihan terdapat bercak darah,  
- 1 (satu) buah jacket terkena noda darah,





- 1 (satu) buah tali pinggang terdapat bercak-bercak darah,
- 1 (satu) potong celana hitam terkena noda darah
- 1 (satu) potong baju kaus lengan panjang warna putih dikembalikan kepada yang berhak .
- 1 (satu) buah gagang pisau terbuat dari kayu terkena noda darah,
- 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang lengkap dengan sarungnya
- 1 (satu) buah kampak bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan.

d. Menghukum terdakwa I dan terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara ; \_\_\_\_\_

e. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan ; \_\_\_\_\_

4. Akta Banding yang dibuat BP. GINTING, SH. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1243/Akta Pid/2006/PN.LP tanggal 15 November 2006 yang menerangkan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 November 2006; \_\_\_\_\_

5. Sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding bertanggal 28 Desember 2006 yang salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 28 Desember 2006 \_\_\_\_\_

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan Para Terdakwa yang menerangkan telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No : 1243/Pid.B/2006/PN.LP dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 20 November 2006 ; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa Hukum Para Terdakwa karena diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan syarat-syarat menurut Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara persidangan, pertimbangan



hukum, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Memori Banding Kuasa Hukum Para Terdakwa beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Peraturan yang mengatur tentang hukuman mati masih tetap berlaku di Negara Republik Indonesia, dan hingga saat ini Undang-Undang yang mengatur tentang itu belum dicabut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimohonkan banding tersebut dapat **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam hal ini ditanggung oleh **NEGARA** ; -----

----- Mengingat pasal 340 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

### **MENGADILI**

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Terdakwa ; -----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 November 2006 Nomor : 1243/PID.B/2006/PN.LP yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (seribu rupiah) yang ditanggung oleh **NEGARA**; -----

----- *Demikianlah* diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **22 JANUARI 2007** oleh

kami HAOGOARO HAREFA, SH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, H. IMTO AMNY TANJUNG, SH.MH. dan MANUASA MALAU, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di pengadilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2007 NO : 12/PID/2007/PT.MDN.- putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Kuasanya ;-----

Hakim Anggota;

**H. IMTO AMNY TANJUNG, SH. MH**

Hakim Ketua ;

**HAOGOARO HAREFA, SH.**

**MANUASA MALAU, SH**

Panitera Pengganti;

**MARTHIN A.P. SINAGA, SH**

